



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN
2013 TENTANG STANDAR BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengaturan penganggaran ganda terhadap honorarium tenaga kontrak, dan larangan pengadaan souvenir, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standart Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standart Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 22 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standart Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi

Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 51) diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2104
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG
STANDAR BIAYA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2		3	4
1.	Honorarium Penelitian			
		Peneliti (Ketua)	Org/Keg	450.000
		Peneliti (Anggota)	Org/Keg	150.000
2.	Honorarium Pembina BLUD AKPER			
		Pelindung 1	Org/ Bln	600.000
		Pelindung 2	Org/ Bln	500.000
		Pembina Teknis	Org/ Bln	400.000
3.	Honorarium Pengajar		Pt	
		Pendidikan S1	Org/ Jam	75.000
		Pendidikan S2 / Spesialis	Org/ Jam	100.000
4.	Honorarium Kelebihan Jam Mengajar		Org/ Jam	35.000
NO	NAMA BARANG / JASA	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan			
	A. Jasa Kegiatan Pembelajaran			
		Jasa Pembuat Soal Dan Koreksi	SKS	300.000
		Jasa Pengawas Ujian	Org/ Jam	25.000
		Jasa Pembimbing Pendalaman Laboratorium	Org/Tatap Muka	125.000
		Jasa Penguji Laboratorium	Org/Mhs	5.000
		Jasa Penguji Praktik	Org/Mhs	65.000
		Jasa Supervisi Direktur	OH	100.000
		Jasa Bimbingan Praktek Luar Kabupaten	OH	300.000
		Jasa Bimbingan Proposal	Org/Mhs/Kgt	150.000
		Jasa Penguji Proposal	Org/Mhs/Kgt	50.000
		Jasa Bimbingan Hasil Penelitian	Org/Mhs/Kgt	100.000

		Jasa Penguji Penelitian / Studi Kasus	Org/Mhs/Kgt	125.000
		Jasa Ujian Penyuluhan	Org/Mhs/Kgt	75.000
		Jasa Ujian Asuhan Keperawatan Keluarga	Org/Mhs/Kgt	60.000
		Jasa Ujian Asuhan Keperawatan Komunitas	Org/mhs/Kgt	100.000
		Jasa <i>Clinical Instruktur (CI)</i> Rumah Sakit	Org/Mhs/Mgg	30.000
		Jasa <i>Clinical Instruktur (CI)</i> Institusi / Koordinator CI	Org/Mgg	100.000
		Jasa Pembimbing Puskesmas	Org/Mhs	75.000
		Jasa Penanggung Jawab Di Puskesmas	Org/Keg	400.000
	B. PENGENALAN PROGRAM STUDI (PPS)			
		Narasumber/Pemateri dengan Pendidikan S1	Org/ Jam	150.000
		Narasumber/Pemateri dengan Pendidikan S2	Org/ Jam	200.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2014

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001